



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011, struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
  - c. bahwa penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan besar Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 149 Tahun 2011)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**


**Pasal 1**

Struktur dan besar tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 11 Desember 2015  
BUPATI GUNUNG MAS,

  
ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

  
KAMIAR


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 339

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 25 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN**

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

<b>JENIS JASA PELAYANAN</b>	<b>RETRIBUSI ( Rp)</b>		
	<b>Jenis Ternak</b>	<b>Di RPH Milik Pemerintah</b>	<b>Diluar RPH Milik Pemerintah</b>
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda Kambing/Domba Babi Ayam	10.000/ekor 8.000/ekor 8.000/ekor 25/ekor	15.000/ekor 15.000/ekor 15.000/ekor -
Pemakaian kandang	Sapi/Kerbau/Kuda Kambing/Domba Babi Ayam	10.000/ekor 3.000/ekor 3.000/ekor 25/ekor	10.000/ekor 10.000/ekor 10.000/ekor -
Pemakaian fasilitas pemotongan (gedung,listrik,air,gantungan)	Sapi/Kerbau/Kuda Kambing/Domba Babi Ayam	10.000/ekor 5.000/ekor 5.000/ekor 25/ekor	15.000/ekor 10.000/ekor 10.000/ekor -
Penanganan limbah	Sapi/Kerbau/Kuda Kambing/Domba Babi Ayam	7.000/ekor 1.000/ekor 1.000/ekor 25/ekor	7.000/ekor 4.000/ekor 4.000/ekor -
Pemeriksaan daging/karkas	Sapi/Kerbau/Kuda Kambing/Domba Babi Ayam	1.500/ekor 500/ekor 500/ekor 25/ekor	1.500/ekor 500/ekor 500/ekor -
Pemeriksaan Non karkas	Sapi/Kerbau/Kuda Kambing/Domba Babi Ayam	1.500/ekor 500/ekor 500/ekor 25/ekor	1.500/ekor 500/ekor 500/ekor -

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**